# BAB I
# PENDAHULUN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya umat manusia adalah sama dalam kedudukannya, meskipun berbeda-beda kadar dan kemampuannya. Didalam Agama Islam kegiatan muamalah merupakan aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang paling baik. Karena, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesama manusiadalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Hubungan manusia dengan sesamanya dapat terjadi dan dilakukan hampir dalam semua sektor atau bidang kehidupan. Dari sini kemudian muncul hubungan kerjasama antara manusia satu dengan lainnya. Kehidupan masyarakat yang harmonis akan terlaksana atas dasar keseimbangan.Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya, seperti firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(الما ئدة:٢)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Al Maidah : 2)[1]

Kebutuhan hidup yang menuntut manusia untuk lebih giat dalam mencari kebutuhan hidupnya, beriringan dengan perkembangan zaman yang

[1]Kementrian Urusan Agama Islam,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Komplek Percetakan Al-qur'an Raja Fahad, 1418 H, hl. 156

mengubah pola fikir masyarakat untuk membuka sebuah usaha dan lapangan pekerjaan. Seperti halnya sebuah perusahaan dalam bidang jasa, tidak mungkin seorang atau sekolompok orang dapat memenuhi kebutuhan produksinya tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang atau kelompok orang lain. Dari sini kemudian muncul hubungan kerjasama antara seorang pengupah dan pekerja yang menerima upah.

Sebuah perusahaan wajib memberikan upah kepada setiap pekerjanya, karena upah merupakan faktor penting yang harus diterima oleh setiap pekerja dan merupakan bagian dari suatu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya.

Umumnya upah dibayarkan setelah apa yang para pekerja kerjakan. Pemberian upah yang tepat waktu serta jumlah pembayaran yang sesuai dengan jam kerja dapat menimbulkan kepuasan dalam diri para pekerja, dan sebaliknya apabila perusahan mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pemberian upah akan menimbulkan rasa tidak adil dalam diri para pekerja.

Namun, pada home industri konveksi Nabila Collection, pemilik atau pengupah sering mengalami keterlambatan dalam pemberian upah kepada pekerja dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Keterlambatan tersebut merupakan permasalahan yan terjadi antara pemilik atau pengupah dengan pekerja.

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 menjelaskan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.[2]

Islam sendiri khususnya Al-Qur'an hanya membahas upah secara umum. Akan tetapi, bukan berarti konsep upah tidak diatur dalam konsep syariah tetapi pembahasan tersebut dirangkum dalam bentuk filosofis yang

[2] t.p., *Undang-undang Ketenagakerjaan*, Bandung: Fokus Media, 2006, h. 6.

masih membutuhkan penafsiran tersendiri. Pembahasan upah dalam Islam masuk dalam kategori pada konsep *ijarah.*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara terminologis, *ijarah* adalah transaksi atassuatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[3]Dalam Islam *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah dan ijarah atas barang atau sewa-menyewa.[4]Dalam hal penyewaan jasa, jumhur ulama berpendapat bahwa objek yang akan dikerjakan bukan termasuk pekerjaan yang diwajibkan oleh syara'.[5]

Dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Dalam hadis lain Nabi SAWbersabda, *"Kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh karyawannya. Jangan mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya."*

Ketidakadilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana sabdanya, "*Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan menggangu apa yang dimiliki oleh orang lain."*

Dalam teori ekonomi Islam, setiap upah yang diberikan kepada para tenaga kerja sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan hasil pekerjaanya. Seharusnya pula pengupah memberikan ketepatan upah sesuai perjanjian kepada semua pekerjanya.Nabi SWA bersabda :

---

[3] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 161.
[4]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 131.
[5] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet I, Yogyakarta: Teras, 2001, h. 82-83.

عَنْ عَبْدُ الله بِنْ عُمَرْقَألَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُعْطُوا ٱلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ(روه ابن مجة)

Artinya: "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*." (HR. Ibnu Majah).[6]

Maksud hadits ini adalah pengupah diwajiban menyegerakan pembayaran upah pekerja setelah selesainya pekerjaan yang dia kerjakan, begitu juga jika telah ada kesepakatan waktu pembayaran upah. Karena, menunda upah merupakan salah asatu orang yang akan diperangi oleh Nabi SAW.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ(روه البخاري ومسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis golongan yang akan menadi musuhku pada hari kiyamat, orang yang berjanji atas nama-Ku, tetapi diamengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka (sebagai budak) dan memakan uang hasil penjualan tersebut, dan orang yang mempekerjakan buruh, lalu buruh itu menyelesaikan tugasnya, teteapi orang itu tidak membayar upahnya.(HR. Bukhari Muslim)[7]

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dikaji dalam sebuah skripsi yang berjudul: "**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERIAN**

[6] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Cet I, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014, h. 343.
[7]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Buhkari*, Cet. I, Jakarta: Almahira, 2011, h, 2109.

**UPAH PEKERJA PADA HOME INDUSTRI KONVEKSI NABILA COLECTION (STUDI KASUS DI DESA TROMPO KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL)".** Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat fenomena yang ada, bahwa masih banyak masalah yang terjadi dalam praktik upah-mengupah.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Pada Home Industri Konveksi Nabila Collection ( Studi Kasus Di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ) adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya ketidaksesuaian dalam akad dengan praktik di lapangan, terkait dengan waktu pembayaran upah pekerja.
2. Penulis merasa perlu adanya penelitian tentang bagaimana praktik upah menurut teori dan hasil observasi secara langsung.

Penelitian ini menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam dalam ketepatan waktu dalam pemberian upah pada home industri konveksi Nabila Collection.

## C. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai upah-mengupah dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji upah-mengupah itu sendiri baik yang berbentuk buku, artikel, maupun laporan penelitian telah banyak disusun oleh ilmuan muslim maupun tokoh-tokoh lainya, yang menjelaskan persoalan ini. Karena dalam Islam upah-mengupah merupakan salah satu bab dalam bermuamalah.

Telaah pustaka ini dimaksutkan untuk memngetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian inin dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu

data yang sangat penting untuk menbedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji sekarang.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Siti Alfiaturochmaniah mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul *"Kajian Hukum Islam Tentang Ujrah Tenaga Marketing Dalam Penjualan Kendaraan ( Studi Kasus Di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal )"*. Dalam skripsinya penulis membahas mengenai praktek pengupahan di dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal, dimana pengupahan kepada karyawan khususnya tenaga marketing yang belum diterapkannya keputusan Gubernur Nomor 560/50 Tahun 2006 tentang upah minimum kota/kabupaten, namun pengupahan pada marketing di dealaer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal ini menggunakan sistem komisi atau bonus terhadap produk yang dapat dijual ( sistem target ).[8]

Terdapat persaman antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ujrah.Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu pembayaran ujrah kepada pekerja yang kemudian mengembalikannnya pada akad perjanjian.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ani Savitri mahasiswi Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ijarah Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak ( Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal )"*.Dalam skripsinya penulis membahas mengenai implementasi pelaksanaan ijarah dengan sistem tahunan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan keterlambatan pembayaran ijarah menurut pandangan hukum Islam.

Dalam skripsinya penulis menyimpulkan bahwa, dalam implementasi dan transaksi pembayarannya telah sesuai dengan hukum Islam.Namun, untuk keterlambatan pembayaran ijarah tidak sesuai dengan hukum Islam.Tapi,

[8]Siti Alfiaturochmaniah, Skripsi,*Kajian Hukum Islam Tentang Ujrah Tenaga Marketing Dalam Penjualan Kendaraan ( Studi Kasus Di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal )*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018

beberapa ulama madzab memperbolehkan dengan keadaan tertentu pada kasus tersebut.[9]

Terdapat persaman antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang keterlambatan ujrah.Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis ijarah yang diteliti, disini penulis meneliti tentang ijarah terhadap atas pekerjaan.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Dewi Lestari mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul *"Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal )".*Dalam skripsinya penulis membahas mengenai sistem pengupahan borongan pada pekerja di produksi ikan teri salim group desa Korowelang Cepiring Kendal. Dalam skripsinya penulis juga membahas tentang upah yang diberikan sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Hasil penelitian dari skripsi tersebut peneliti menunjukan bahwa, produksi ikan teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja belum sesuai dengan Ekonomi Islam, karena pemilik tidak menyebutkan besaran upah yang diterima pekerja sebelum pekerjaannya dimulai.[10]

Terdapat persaman antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ujrah.Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu pembayaran ujrah kepada pekerja yang kemudian mengembalikannnya pada akad perjanjian.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Cecep Abdul Kadir Jaelani yang mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang".* Dalam skripsinya penulis menyimpulkan bahwa, konsep uang yang diterapkan di *PT.BPRS PNM BINAMA Semarang* dalam pembiayaan multijasa belum

[9]Ani Savitri, Skripsi,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ijarah Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak ( Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ),* Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.
[10]Dewi Lestari, Skripsi,*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal ),* Semarang: UIN Walisingo, 2017.

memenuhi ketentuan hukum Islam, karena konsep penetapan yang ditentukan adalah dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal, dalam hal ini penetapan upah disini tidak sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 tentang pembiyaan Multijasa dalam ketentuan umum pada butir ke-55 yang menyatakan bahwa besar upah harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.[11]

Terdapat persaman antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang ujrah.Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu pembayaran ujrah kepada pekerja yang kemudian mengembalikannnya pada akad perjanjian.

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti keterlambatan upah-mengupah, agar terciptanya akad yang sesuai dengan hukum Islam.

## D. Fokus Penelitian

Dari apa yang penulis uraikan diatas, dan untuk mempermudah dalam mengkaji dan meneliti masalah ini, maka penulis merumuskan inti masalah dan membagi pokok permasalahan tersebut menjadi beberapa sub pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaranupah pekerja di home industri konveksi Nabila Collection?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadapketerlambatan pembayaranupah pekerja pada home industri konveksi Nabila Collection?

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang menyimpang dari judul yang diangkat oleh peneliti, maka tegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu:

---

[11]Cecep Abdul Kadir Jaelani, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

1. Pandangan adalah pendapat, paham atau pendirian.[12]
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam.[13]
3. Keterlambatanadalah lewat dari waktu yang ditentukan.[14]
4. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[15]
5. Konveksiadalah tempat produksi yang berhubungan dengan kebutuhan sandang atau pakaian, atau lebih modernnya berhubungan dengan produksi fashion dengan minimal quantity tertentu.[16]

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemberian upah kepada para pekerja pada konveksi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.
2. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya praktik pemberian upah pada konveksi Nabila Collection agar sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
   a. Mengembakan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi Islam mengenai pemberian upah pada home industri konveksi Nabila Collection.

---

[12] Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.400.
[13] *Ibid*., h.261.
[14] t.p., "Typoonline" dalam https://typoonline.com/kbbi/terlambat diakses tanggal; 18 November 2018 jam 09.00.
[15] Sofyan Triatmojo, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Nusantara, Surakarta, h. 418.
[16] *Ibid*., h. 284.

b. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khasanah pengembang keilmuan perpustakaan mahasiswa Fakultas Agama Islam pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalat pada khususnya.
c. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Manfaat praktis
   a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi home industri konveksi Nabila Collection dalam memberikan upah pekerja home industri Nabila Collection.
   b. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bagian penerapan dari perkuliahan yang diterima selama ini. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu agama Islam progam studi muamalat.
   c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan dating dari aspek yang berbeda.

   Untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pembayaran upah, khususnya tentang ketepatan saat pembayaranupah tersebut.

## G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai sebagai pendekatan luas dan penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide, pentingnya adalah

bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomenona dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kodenya dan analisis dalam berbagai cara.[17]

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil baik dari al-Qur'an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatifyaitu, keterkaitan spesifik pada studi hubungan social yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.[18]

Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, atau penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi.[19]

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah home indutri konveksi Nabila Collection, sedangkan objek penelitian ini adalah pemberian upah pekerja.

4. Sumber Data
   a. Data Primer, yaitu sumber-sumber dasa yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data diperoleh dari pemilik dan pekerja dari home industri konveksi Nabila Collection.

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 26.
[18] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 80-81.
[19] *Ibid*., h. 83.

b. Data Sekunder, yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen-doumen, dan sumber pendukung lainnya.[20]

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sitematis.[21]Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek pemberian upah, khususnya dalam ketepatan pemberian upah pada konveksi Nabila Collection.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berberda dalam preses wawancara.Pihak pertama sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (information supplyer).[22]

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan subjek dari pihak perusahaan dan pekerja agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasiadalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.Melalui tahap ini peneliti akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan seperti, gambaran umum perusahaan.[23]

---

[20] Moh Nazir, Metode Penelitian, Cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 50.
[21]Imam Gunawan, *Op. Cit*., h. 143.
[22]*Ibid*., h. 160-161.
[23]*Ibid*., h. 176.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang ada dan telah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual.[24] Disini penulis menganalisis fakta-fakta yang ada dalam keterlambatan pemberian upah pekerja pada home industri konveksi Nabila Collection, kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Agar penulisan skripsi dan pembahsannya lebih terarah, maka disini penulis menyusun sistematika pembahasan yang mencakup tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini berisi mengenai halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi pernyataan diri, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Sebagai jalan untuk memahami permasalahan yang dikemukakan secara sistematis, maka penulis membuat skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan.Berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua landasan teori. Berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban dan hak pekerja, mekanisme ijarah, pembagian dan hukum ijarah, macam-macam ijarah, syarat ujrah (upah), penentuan upah kerja, waktu pembayaran

[24] Moh Nazir, *Op. Cit*., h.12.

upah (ujrah), pembatalan ijarah, gugurnya upah (ujrah), dan upah menurut Undang-Undang.

Bab ketiga laporan hasil penelitian.Berisi tentang kondisi umum, letak geografis konveksi Nabila Collection, sejarah berdirinya, visi-misi, fasilitas kerja dan perkembangan unit usaha konveksi Nabila Collection. Serta bagaimana sistem pelaksanaan pemberian upah pada konveksi Nabila Collection.

Bab keempat analisis penelitian.Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek pemberian upah, khususnya ketepatan pemberian upah pada konveksi Nabila Collection.

Bab kelima penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi serta jawaban dari fokus penelitian yang ada dalam bab pengahuluan skripsi.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.